



Sosialisasi Pentingnya Peraturan Desa dalam Mencapai Tertib Hukum di Desa Durjela, Wangel dan Wokam

Socialization of the Importance of Village Regulations in Achieving Legal Order in Durjela, Wangel and Wokam Villages

Dita Ayudia Pratiwi¹, Hery Albert Gardjalay², Rovsky Asyer Wattimena³

¹⁻³Program Studi Hukum PSDKU, Universitas Pattimura Kabupaten Kepulauan Aru, Indonesia

Email: ditaayudia3107@gmail.com¹, dita.pratiwi@lecturer.unpatti.ac.id²

Penulis korespondensi: ditaayudia3107@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 Juli 2026;
Revisi: 15 Agustus 2026;
Diterima: 09 September 2026;
Terbit: 18 September 2026;

Keywords:

Community Participation; Legal Order; Village Law; Village Officials; Village Regulations.

Abstract. To increase village government awareness of the urgency and importance of village regulations in village governance. Durjela Wangel and Wokam villages face various challenges, including a lack of understanding of village regulations in achieving legal order in the villages. Therefore, this program is designed to provide deeper insight into the importance of village regulations and increase community participation in the process of achieving legal order in Durjela, Wangel, and Wokam villages. The primary goal is to increase community and village officials' understanding of the Village Law. The method used in this activity consists of several interrelated stages: Socialization, Training, Implementation, and Mentoring and Evaluation. Sustainability is expected to be achieved through ongoing mentoring, capacity building of village officials, and more advanced implementation. This program is also expected to serve as a model for community and village government officials' understanding of regulations and their practice in the field, particularly regarding the formation of effective and accountable village regulations, and to support the creation of independent, prosperous, and competitive village communities.

Abstrak

Untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Durjela Wangel dan Wokam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang peraturan desa dalam mewujudkan ketertiban hukum di desa. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peraturan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses mewujudkan ketertiban hukum di Desa Durjela, Wangel, dan Wokam. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat desa tentang Undang-Undang Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait Sosialisasi, Pelatihan, Implementasi, serta Pendampingan dan Evaluasi. Keberlanjutan diharapkan tercapai melalui pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat desa, dan implementasi yang lebih lanjut. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah desa tentang peraturan dan praktiknya di lapangan, khususnya terkait pembentukan peraturan desa yang efektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Kata kunci: Aparat Desa; Ketertiban Hukum; Partisipasi Masyarakat; Peraturan Desa; Undang-Undang Desa.

1. LATAR BELAKANG

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Desa, 2014) Desa Durjela,

Wangel dan Wokam yang terletak di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, merupakan salah satu desa yang tengah berkembang dengan potensi wilayah dan masyarakat yang menjanjikan. Desa ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang meliputi lahan pertanian dan peternakan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya sejumlah tantangan signifikan, khususnya dalam pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mencapai tertib hukum.

Minimnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan formal tentang pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pembentukan peraturan desa, memahami pentingnya keberadaan peraturan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa, serta mitra sebagai aparat pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur.

Adanya tantangan ini menjadi dasar perlunya Berdasarkan hal sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Peraturan desa merupakan peraturan tertinggi di desa dan merupakan penjabaran dari kewenangan desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. (UU Desa, 2014).

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa beserta aparatnya, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya Pembangunan desa. Dimana tugas utamanya bagaimana menciptakan kehidupan demokratis sekaligus memberikan pelayanan social yang baik, sehingga dapat membawa warganya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Salah satu tugas yang paling berat adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang biasa disebut dengan Peraturan Desa. Pada Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami proses, perencanaan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan desa. Desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki sesuai kebutuhan (Sukardi, 2018). Hal ini terjadi karena masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dalam suatu peraturan daerah.

Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan partisipasi. Masyarakat yang diberikan edukasi tentang hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa cenderung lebih aktif dalam mengawasi program pembangunan (Prasetyo, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Durjela, Wangel dan Wokam kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikarenakan minimnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang regulasi peraturan desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa sesuai perintah undang-undang desa. Dengan itu tujuan utama pengabdian ini untuk menerapkan pengetahuan ilmu terutama di bidang hukum pemerintahan desa maka solusi dalam bentuk dan model sosialisasi dengan pemerintahan desa, dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berhasil mengimplementasikan beberapa solusi serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Santosa, 2015).

Permasalahan di Desa Durjela, Wangel dan Wokam di Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui tentang pentingnya peraturan desa. Dan solusi dalam pembentukan peraturan desa. Namun, sejumlah permasalahan masih dihadapi, yang berdampak pada mekanisme dan implementasi yaitu:

a. Minimnya Pemahaman Aparat Desa tentang Regulasi.

Aparat desa menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya mekanisme peraturan desa.

b. Lemahnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat cenderung kurang aktif dalam perencanaan. Partisipasi yang rendah ini seringkali dipicu oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban (Kurniawan, 2019).

c. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

Adapun solusi yang dapat diusulkan atas permasalahan tersebut:

a. Mengadakan sosialisasi Pentingnya peraturan desa dalam mencapai tertib hukum mengenai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dan masyarakat.

b. Pelatihan penyusunan mengenai peraturan desa.

c. Melibatkan masyarakat dalam diskusi interaktif untuk menyampaikan aspirasi dan meningkatkan pemahaman dalam pembuatan peraturan desa dan Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban masyarakat

d. Mengembangkan sistem pengawasan internal yang melibatkan komponen masyarakat dan tokoh desa untuk memastikan pentingnya peraturan desa.

e. Memberikan rekomendasi untuk membentuk tim dalam penyusunan peraturan desa.

Dalam pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara

bertahap : (1) Mengadakan kesepakatan pemberian materi untuk proses pembuatan peraturan desa.; (2) Memberikan materi dalam merancang peraturan desa antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD).

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan 3 tahap oleh Tim yang Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, merupakan peninjauan Lokasi dan pembuatan kerja sama sebagai mitra dalam pelaksanaan.
- b. Tahap kedua, tim pengabdian mengunjungi lokasi desa Durjela untuk menentukan jadwal dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk mengadakan diskusi tentang proses pelaksanaan kegiatan.
- c. Tahap ketiga, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam hal ini Penyampaian materi tentang Peraturan Desa, pengaturan, lembaga, fungsi dan proses serta mekanisme pembuatan peraturan desa, diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi.

Dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berhasil mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan, terkhusus ilmu hukum (peraturan desa) yang telah diterapkan memiliki potensi untuk diadopsi dan dikembangkan di desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Sistem yang sederhana namun efektif ini memungkinkan regulasi yang lebih baik, sehingga mendukung pencapaian sesuai amanat Undang-Undang Desa Aparatur desa terbantu. Dengan demikian, desa dapat bergerak menuju kemandirian dan keberlanjutan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi ini sangat berdampak beberapa poin penting yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan tentang betapa pentingnya peraturan di desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa. Dan dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa serta mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa, mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas

Pattimura yang telah mendukung dan menugaskan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Durjela, wangel dan wokam yang telah sepenuhnya mendukung, mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momen yang berkesan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R. (2000). *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif* (Cet. 2). RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, U. W., Widayati, & Jufrin. (2023). Urgensi pembentukan peraturan desa sebagai kerangka hukum dalam pemanfaatan potensi desa.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid I). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ginting, M. H. P., et al. (2023). Pembuatan peraturan desa untuk ketahanan iklim dan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala Dusun III Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Huda, N. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. (1988). *Desa kita dalam peraturan tata pemerintahan desa*. Ghalia Indonesia.
- Marbun, B. N. (1980). *Proses pembangunan desa*. Erlangga.
- Marzuki, M. N., et al. (2021). Urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. (2021).
- Pratama Ginting, M. H., et al. (2023). Pembuatan peraturan desa untuk ketahanan iklim dan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala Dusun III Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Putri, D. F., & Hasanah, I. (2020). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa melalui edukasi kelembagaan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 45–55.
- Rade, S. D., Geme, M. T., et al. (2023). Penyuluhan hukum tentang pembentukan peraturan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2024).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014).
- Yarni, M., & Bafadhal, F. (2021). Penyuluhan hukum tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.